



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang
Muara Sabak

e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 36561

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non Tematik)

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Muara Sabak pada hari tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor : Laporan Hasil Pemilihan Nomor : Laporan Hasil Pemilihan Nomor : tanggal dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : tanggal, antara:

Nama : SUSIANA, ST. MT
NIP : 19760216 201101 2 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berkedudukan di : Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang – Muara Sabak

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bidang Bina Marga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku Pengguna Anggaran Nomor 18/KEP/PPK-DPUPR/I/2024 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut Penyedia.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. PERLKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Telah diteliti dan dibaca Pada Halaman ini	
Oleh :	Paraf
PPK	
Penyedia Jasa	

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non Tematik) sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non Tematik) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan	Jumlah
					Jumlah
					PPN 11%
					Total
				Dibulatkan	,00
	Terbilang :				

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.,00,-** dengan kode akun kegiatan 1.03.10. 2.01.05.5.2.04.01.01.0003;
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3) Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank 9 Jambi rekening nomor : **Bank 9 Jambi, Nomor Rekening :**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subpenyedia, Personel Manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,

jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan Gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 hari kalender dari Tanggal 2024 s/d Tanggal 2024;**
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Kontrak dapat dilakukan perubahan pada setiap bagian Kontrak termasuk lampirannya, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa

.....

(tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk Pejabat
yang berwenang untuk
menandatangani kontrak maka
rekatkan materai Rp. 10.000)

.....
.....

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen

(tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka
rekatkan materai Rp. 10.000)

SUSIANA, ST. MT
NIP. 19760216 201101 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang Muara Sabak
e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 36561

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK
Penugasan-Non Tematik)

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : **SUSIANA, ST. MT.**
NIP : 19760216 201101 2 002.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang Muara Sabak.

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor :
..... Tanggal bersama ini memerintahkan :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang dalam hal ini diwakili oleh selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non Tematik);
2. Tanggal mulai kerja ;
3. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
4. Waktu penyelesaian pekerjaan selama **150 hari kalender** dari Tanggal 2024 s/d Tanggal 2024 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan **PENYEDIA** akan dikenakan **Denda Keterlambatan** sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Muara Sabak,

Untuk dan Atas Nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga,

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan Atas Nama
.....

SUSIANA, ST. MT
NIP. 19760216 201101 2 002

.....
.....



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang
Muara Sabak

e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 36561

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

A N T A R A :

***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR***

D E N G A N :

.....

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN SIMP. 4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC. NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN-NON TEMATIK)
LOKASI	:	KEC. NIPAH PANJANG.
NOMOR KONTRAK	:	
TANGGAL KONTRAK	:	
WAKTU PELAKSANAAN	:	150 hari kalender dari Tanggal 2024 s/d Tanggal 2024.
NILAI KONTRAK	:	Rp.,00.
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 TERTUANG DI DALAM DPA-SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
BIDANG	:	BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
PELAKSANA	:	
ALAMAT	:	
NPWP	:	
REKENING	:	Bank 9 Jambi, Nomor Rekening :

TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN KONTRAK

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR.

PEKERJAAN : Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas
Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non
Tematik)

NOMOR KONTRAK :

NOMOR SPMK :

NOMOR DAN TANGGAL SPPBJ : Laporan Hasil Pemilihan Nomor :
..... tanggal dan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Nomor : tanggal
.....

NILAI KONTRAK : Rp.,00.

TERBILANG :

WAKTU PELAKSANAAN : 150 hari kalender dari Tanggal
2024 s/d Tanggal 2024

PELAKSANA :

NAMA :

JABATAN :

ALAMAT PELAKSANA :

NPWP :

REKENING : Bank 9 Jambi, Nomor Rekening :

TANGGAL MULAI KONTRAK :

TANGGAL BERAKHIR KONTRAK :

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TERTUANG DI DALAM DPA-SKPD DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

TAHUN ANGGARAN : 2024.

PPK : SUSIANA, ST. MT

NIP : 19760216 201101 2 002

PPTK : SUDIRMAN, ST